


Terapkan KKPD untuk Optimalkan Digitalisasi Keuangan



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 01/03/2025

JAKARTA - Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara lebih efisien dan transparan.

Dalam acara *launching* KKPD yang berlangsung di Santika Premiere Hotel Hayam Wuruk, Jakarta, Rabu (26/2), Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh menegaskan bahwa digitalisasi dalam sistem pemerintahan menjadi sebuah keharusan.

“Di era digitalisasi, kita dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis digital guna mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan KKPD memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penggunaan KKPD dalam Pelaksanaan APBD.

Selain itu, Pemkab Mahulu juga telah mengatur implementasi KKPD melalui Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2023. “Penerapan KKPD menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang sedang kita kerjakan,” jelasnya.

Bupati juga mengapresiasi sinergi antara Pemkab Mahulu dan PT Bank Kaltimtaru Cabang Ujoh Bilang dalam mendukung implementasi KKPD. Ia berharap sistem ini dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

“Saya berharap agar ke depan, penggunaan KKPD dapat dimaksimalkan dengan baik, mengingat ini adalah langkah baru dalam tata kelola keuangan daerah,” katanya.

Bupati optimistis penerapan KKPD akan berjalan baik, cepat, dan akuntabel. Ia juga mengingatkan para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius agar memperoleh pemahaman mendalam dari para narasumber yang hadir.

Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas kepada para bendahara dan operator di lingkungan Pemkab Mahulu mengenai penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah.

Setelah acara *launching* KKPD, kegiatan dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) Penatausahaan SIPD RI KKPD guna membahas implementasi lebih lanjut serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan sistem ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yohanes Andy Abeh menyampaikan bahwa implementasi KKPD akan dimulai secara bertahap pada tahun 2025 dengan diterapkan di tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pada tahun 2025 baru diimplementasikan kepada tujuh SKPD dengan peruntukan penggunaan hanya pada belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas,” ujarnya.

Ketujuh SKPD yang akan mulai menerapkan KKPD adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, BPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Dinas Perhubungan.

Menurut Yohanes, penggunaan KKPD sesuai dengan amanat regulasi dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

“Diharapkan dengan pelaksanaan KKPD ini dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, dengan mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi secara berkelanjutan, KKPD pada Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat diimplementasikan pada semua satuan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mahulu,” tutupnya. (jih1023/pmr/fy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Terapkan KKPD untuk Optimalkan Digitalisasi Keuangan, 01/03/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri 79/2022) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kartu kredit pemerintah daerah yang

selanjutnya disingkat KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

3. Dalam Pasal 2 Permendagri 79/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
 - (2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
 - b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin *electronic data capture* atau media dalam jaringan;
 - c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau *fraud*;
 - d. efektivitas dalam pengurangan UP yang mengganggu atau *idle cash*;
 - e. efisiensi biaya administrasi transaksi pemerintah daerah dari penggunaan UP; dan
 - f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.
4. Diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perbup Mahulu 27/2023) bahwa KKPD terdiri atas:
 - a. Kartu kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal; dan
 - b. Kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas.
5. Dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) Perbup Mahulu 27/2023 bahwa penggunaan KKPD sebagaimana Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.
6. Dalam Pasal 19 ayat (2) Perbup Mahulu 27/2023 diatur bahwa penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan PLSE yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.